



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERTIBAN JALUR LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penertiban Jalur Lalu Lintas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN JALUR LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Penggunaan Jalan.
8. Kawasan Tertib Lalu lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.



BAB II  
PENERTIBAN JALUR LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar ;
  - b. terwujudnya etika berlalu lintas; dan
  - c. terwujudnya penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

Bagian Kedua  
Penertiban

Pasal 3

- (1) Penertiban jalur lalu lintas dilakukan dengan cara mengatur dan penyediaan rambu-rambu Lalu Lintas dan marka jalan pada titik-titik yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaturan rambu-rambu Lalu Lintas dan marka jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan jalan satu arah;
  - b. penetapan jalan bebas cikar/cidomo;
  - c. penetapan jalur bebas parkir;
  - d. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan
  - e. pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya.

Bagian Ketiga  
Penetapan Jalan Satu Arah

Pasal 4

Jalan Satu Arah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setiap hari pada Ruas Jalan Soekarno – Hatta, Giri Menang Gerung.

Bagian Keempat  
Penetapan Jalan Bebas Cikar/Cidomo

Pasal 5

- (1) Penetapan Jalan Bebas Cikar/Cidomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Ruas Jalan Soekarno – Hatta, Giri Menang Gerung; dan
  - b. Ruas Jalan Gatot Soebroto;
- (2) Jalan Bebas Cikar/Cidomo dilaksanakan setiap hari.

Bagian Kelima  
Penetapan Jalan Bebas Parkir

Pasal 6

- (1) Penetapan Jalan Bebas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi Ruang Milik Jalan pada ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Jalan Bebas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Jalan Bebas Parkir dilaksanakan setiap hari.

Bagian Keenam  
Penetapan KTL

Pasal 7

- (1) Penetapan KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi Ruas Jalan TGH Lopan – Jalan Gatot Soebroto.
- (2) KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) KTL dilaksanakan setiap hari.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Angkutan Tanah/Pasir dan Sejenisnya

Pasal 8

- (1) Penetapan Pembatasan Angkutan Tanah/Pasir Dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi seluruh jalan Kabupaten.
- (2) Pembatasan Angkutan Tanah/Pasir Dan Sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk jenis kendaraan angkutan barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.250 Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh kilogram).

BAB III

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 8


- (1) Pengawasan dan Penertiban Jalur Lalu Lintas dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban Jalur Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan dan Penertiban Jalur Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Kepolisian; dan
  - d. Unsur Kecamatan.

- (3) Tugas Tim Pengawasan dan Penertiban Jalur Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- melakukan pengawasan dan penertiban jalur lalu lintas;
  - melakukan penindakan pelanggaran dengan tegas berupa tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 25 Februari 2019  
BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 26 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. MOH TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14